



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 95/KPN.W15.U2/SK/V/2024**

T E N T A N G

**PERANGKAT SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dalam rangka ikut mempercepat terwujudnya pemerataan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (*justice for all*) dan dalam upaya memberikan akses kepada masyarakat yang tidak mampu Pengadilan Negeri Kandangan menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum dalam bentuk sidang diluar gedung pengadilan.
- b. Bahwa dalam rangka efektifitas kinerja pemeriksaan perkara di luar gedung pengadilan dan untuk mewujudkan pelayanan prima pada Pengadilan Negeri Kandangan, maka perlu menunjuk Hakim, Panitera dan Petugas Administrasi dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dimaksud.
- c. Bahwa pejabat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/TAHUN 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PERANGKAT SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.**

KESATU : Menunjuk Hakim, Panitera dan Petugas Administrasi yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai perangkat sidang di luar gedung pengadilan;





- KEDUA : Menginstruksikan kepada perangkat Sidang di Luar Gedung pengadilan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama untuk melaksanakan Sidang di Luar Gedung dan Menyimpan seluruh dokumen.
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan Negeri Kandangan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Kandangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berawal 1 Juni 2024 dan berakhir 31 Desember 2024 setelah terlaksananya kegiatan Sidang di Luar Gedung tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 27 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 95/KPN.W15.U2/SK/V/2024

Tanggal : 27 Mei 2024

Tentang Perangkat Sidang Diluar Gedung Pengadilan
Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

No	Nama	Jabatan
1.	Yuri Adriansyah, SH, MH.	Hakim
2.	Dwi Suryanta, SH, MH	Hakim
3.	Ana Muzayyanah, SH	Hakim
4.	Agustinus Herwindu Wicaksono, SH, MH	Hakim
5.	Zuraidah, SH	Panitera
6.	Surya Harry Prayoga, SH.MH.	Panitera Muda Perdata
7.	Martua Sahat Togatorop, SH.	Panitera Muda Hukum
8.	Herarias	Panitera Pengganti
9.	Isnaniah, S.Pi. SH. MH.	Sekretaris
10.	Yoega Yusuf Pradana Adi Rakhmadani	PPNPN PPNPN

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 27 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

